KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	**:**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	**:**	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	**:**	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	**:**	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	**:**	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	**:**	**2023**
PELAKSANAAN	**:**	**JANUARI –DESEMBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	:	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	:	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	:	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	:	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	:	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	:	**2023**
PELAKSANAAN	:	**JANUARI –DESEMBER 2023**

BAB I. DISKRIPSI RINGKAS

A. Pendahuluan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat

bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeeah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daereah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis dalam Standar Pelayanan Minimal.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen laporan kinerja dan pelaksanaan monitoring evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

2. Tujuan

   Kegiatan ini adalah bertujuan agar terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen Laporan Kinerja dan Monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

D. Permasalahan

a. Adanya beberapa kegiatan teknis yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sehingga diperlukan monitoring terhadap capaian IKU dimaksud.

b. Adanya kekurangan pelaporan setelah monitoring dan evaluasi dilaksanakan seperti akuntabilitas dan kualitas laporan.

E. Langkah-langkah yang dilakukan

Pelayanan terhadap Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial agar tepat sasaran dan memberikan capaian terukur sesuai yang telah direncanakan, dibutuhkan perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga langkah kedepan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut tepat dan akurat sehingga keinginan dan harapan menuju kesempurnaan dalam perencanaan bisa tercapai. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan beberapa aktivitas pendukungnya guna melengkapi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk mengemban kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersebut dibutuhkan beberapa pendukung dari sub kegiatanya yaitu:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
2. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial (bidang teknis); dan
3. Monitoring terkait pencapaian kinerja perangkat daerah seperti monitoring terhadap Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat, monitoring terhadap capaian SPM Bidang Sosial, monitoring terhadap keterisian aplikasi SIMBANGDA, PPID dan mengikuti undangan-undangan terkait peningkatan kapasitas/komptensi dalam penyusunan laporan kinerja dan rapat kerja lainnya.

F. Sasaran Kegiatan (OUTCOME)

Adapun sasaran dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah:

1. Tersusunnya Laporan Peyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas;
2. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhdap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Tersedianya data capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat setiap tahun; dan
4. Meningkatnya kompetensi SDM pada bidang perencanaan, monitoring dan pelaporan.

G. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah dalam kurun waktu tertentu tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial seperti laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), laporan kinerja perangkat daerah (LKj) dan laporan tahunan, kemudian tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial.

H. Indikator Kinerja

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kegiatan dalam ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***, program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu: Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan target kinerja antara lain:

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Pencapaian SPM, SIMBANGDA, Laporan Pelaksanaan Progul, LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 Laporan

BAB. II RINCIAN AKTIVITAS

A. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 (tiga) laporan.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya Laporan Capaian Kinerja Peyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Monitoring dan Evaluasi terdiri dari uraian seperti Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Program Unggulan Gubernur, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi serta Rekonsiliasi data SIMBANGDA/PPID dan kegiatan yang bersifat undangan (dalam rangka sosialisasi, rapat kerja, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kompetensi, dll).
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya data dan informasi penyelenggaran kesejahteraan sosial dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial.

BAB.III JADWAL PELAKSANAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Anak Sub Kegiatan/ Aktivitas)	Waktu Pelaksanaan
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jan, Feb, Maret dan Mei, Oktober, November, Desember 2023

BAB. IV ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.168.970.850,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB. V PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Padang, Januari 2023

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Suyanto
NIP. 19680425 199303 1 004

PPTK

Arnes Basri, S.Kom.
NIP. 19780813 201001 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	**:**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	**:**	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	**:**	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	**:**	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	**:**	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	**:**	**2023**
PELAKSANAAN	**:**	**JANUARI –DESEMBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	:	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	:	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	:	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	:	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	:	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	:	**2023**
PELAKSANAAN	:	**JANUARI –DESEMBER 2023**

BAB I. DISKRIPSI RINGKAS

A. Pendahuluan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat

bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeeah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daereah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis dalam Standar Pelayanan Minimal.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen laporan kinerja dan pelaksanaan monitoring evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

2. Tujuan

   Kegiatan ini adalah bertujuan agar terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen Laporan Kinerja dan Monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

D. Permasalahan

a. Adanya beberapa kegiatan teknis yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sehingga diperlukan monitoring terhadap capaian IKU dimaksud.

b. Adanya kekurangan pelaporan setelah monitoring dan evaluasi dilaksanakan seperti akuntabilitas dan kualitas laporan.

E. Langkah-langkah yang dilakukan

Pelayanan terhadap Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial agar tepat sasaran dan memberikan capaian terukur sesuai yang telah direncanakan, dibutuhkan perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga langkah kedepan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut tepat dan akurat sehingga keinginan dan harapan menuju kesempurnaan dalam perencanaan bisa tercapai. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan beberapa aktivitas pendukungnya guna melengkapi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk mengemban kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersebut dibutuhkan beberapa pendukung dari sub kegiatanya yaitu:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
2. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial (bidang teknis); dan
3. Monitoring terkait pencapaian kinerja perangkat daerah seperti monitoring terhadap Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat, monitoring terhadap capaian SPM Bidang Sosial, monitoring terhadap keterisian aplikasi SIMBANGDA, PPID dan mengikuti undangan-undangan terkait peningkatan kapasitas/komptensi dalam penyusunan laporan kinerja dan rapat kerja lainnya.

F. Sasaran Kegiatan (OUTCOME)

Adapun sasaran dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah:

1. Tersusunnya Laporan Peyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas;
2. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhdap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Tersedianya data capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat setiap tahun; dan
4. Meningkatnya kompetensi SDM pada bidang perencanaan, monitoring dan pelaporan.

G. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah dalam kurun waktu tertentu tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial seperti laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), laporan kinerja perangkat daerah (LKj) dan laporan tahunan, kemudian tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial.

H. Indikator Kinerja

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kegiatan dalam ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***, program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu: Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan target kinerja antara lain:

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Pencapaian SPM, SIMBANGDA, Laporan Pelaksanaan Progul, LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 Laporan

BAB. II RINCIAN AKTIVITAS

A. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 (tiga) laporan.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya Laporan Capaian Kinerja Peyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Monitoring dan Evaluasi terdiri dari uraian seperti Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Program Unggulan Gubernur, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi serta Rekonsiliasi data SIMBANGDA/PPID dan kegiatan yang bersifat undangan (dalam rangka sosialisasi, rapat kerja, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kompetensi, dll).
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya data dan informasi penyelenggaran kesejahteraan sosial dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial.

BAB.III JADWAL PELAKSANAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Anak Sub Kegiatan/ Aktivitas)	Waktu Pelaksanaan
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jan, Feb, Maret dan Mei, Oktober, November, Desember 2023

BAB. IV ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.168.970.850,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB. V PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Padang, Januari 2023

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Suyanto
NIP. 19680425 199303 1 004

PPTK

Arnes Basri, S.Kom.
NIP. 19780813 201001 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	**:**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	**:**	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	**:**	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	**:**	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	**:**	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	**:**	**2023**
PELAKSANAAN	**:**	**JANUARI –DESEMBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	:	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	:	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	:	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
OPD	:	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	:	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	:	**2023**
PELAKSANAAN	:	**JANUARI –DESEMBER 2023**

BAB I. DISKRIPSI RINGKAS

A. Pendahuluan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat

menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeeah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daereah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis dalam Standar Pelayanan Minimal.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan dan evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

2. Tujuan

   Kegiatan ini adalah bertujuan agar terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

D. Permasalahan

a. Adanya beberapa kegiatan teknis yang masih kurang tepat indikatornya, antara sasaran dengan tujuan kegiatan atau pun dengan terget yang ditetapkan.
b. Masih dibutuhkan fasilitasi perencanaan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan baik di Dinas Sosial Provinsi maupun di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
c. Keterbatasan waktu dan pelaksanaan evaluasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan.

E. Langkah-langkah yang dilakukan

Pelayanan terhadap Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial agar tepat sasaran dan memberikan capaian terukur sesuai yang telah direncanakan, dibutuhkan perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga langkah kedepan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut tepat dan akurat sehingga keinginan dan harapan menuju kesempurnaan dalam perencanaan bisa tercapai. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan beberapa aktivitas pendukungnya guna melengkapi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk mengemban kegiatan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tersebut dibutuhkan beberapa

pendukung dari sub kegiatanya yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Penyusunan DPA-SKPD; dan
4. Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.

F. Sasaran Kegiatan (OUTCOME)

Adapun sasaran dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Sosial (Renstra dan Renja);
2. Tercapainya koordinasi dan rapat dengan kepala dinas sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat;
3. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perubahan (RKA, DPA Perubahan);
4. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pergeseran (RKA, DPA, DPA Pergeseran).
5. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

G. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan penjabaran program dan kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tertentu seperti seperti dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu agar pencapaian kinerjanya optimal maka disusunlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diimplementasikan dalam Sub Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Review Renstra, Renja, Renstra dan Musrenbang), dengan hasil yang diharapkan adalah tersedianya suatu dokumen yang memuat rencana, target dan penganggaran sesuai tugas pokok Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) per tahun. Adapun Tahapan dalam penyusuran Renstra adalah:

   1. Persiapan penyusunan;
   2. Penyusunan rancangan awal;
   3. Penyusunan rancangan

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Kabupaten/ Kota
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Tahapan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial adalah:

7. Pendahuluan;
8. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
9. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
10. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
11. Penutup

b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah merupakan rangkaian atau tahapan dalam penyusunan dokumen tahunan seperti dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kerja Tahun n+1.

c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan suatu rangkaian dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam aplikasi mulai dari e-Planning sampai pada tahapan SIPD Penyusunan anggaran yang diinputkan berupa Pra RKA, RKA, DPA, DPPA Pergeseran dan DPPA Perubahan.

d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pergeseran dan Perubahan RKA-SKPD merupakan rangkaian dalam penyusunan anggaran pergeseran dan perubahan pada Dinas Sosial dan 8 UPTD yang diawali dengan Nota Dinas dalam penyusunan anggaran pergeseran dan perubahan dengan memperhatikan usulan prioritas yang wajib diakomodir pada pergeseran dan perubahan. Usulan pergeseran dan perubahan di inputkan pada sisitem SIPD.

e) Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota merupakan kegiatan pertemuan Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota yang berfokus pada penjaringan isu-isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat dan memberikan rekomendasi alternatif solusi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

H. Indikator Kinerja

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kegiatan dalam ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***, program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu: Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan target kinerja antara lain:

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi yang diikuti dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 kegiatan dan 2 dokumen

BAB. II RINCIAN AKTIVITAS

A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) dokumen.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya Dokumen Perencanaan (Program dan Kegiatan) Perangkat Daerah, tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) dokumen dan terelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.

1) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyempurnaan dokumen perencanaan OPD.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya data dan informasi penyelenggaran kesejahteraan sosial oleh masing-masing Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

C. Penyusunan DPA-SKPD

1) Penyusunan DPA-SKPD merupakan penyusunan alokasi anggaran dari tahapan usulan rencana kerja anggaran (RKA), penginputan/entri, dan hingga tahapan penetapan DPA SKPD.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya dokumen DPA SKPD yang meliputi dalam DPA Pergeseran Anggaran dan DPA Perubahan Anggaran SKPD.

D. Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.

1) Rapat kerja antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

2) Sasaran dari sub kegiatan ini penjaringan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial untuk dijadikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

BAB.III JADWAL PELAKSANAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Anak Sub Kegiatan/ Aktivitas)	Waktu Pelaksanaan
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jan, Feb, Maret dan Mei, Oktober, November, Desember 2023

BAB. IV ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 182.804.450,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB. V PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Padang, Januari 2023

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran	PPTK
Drs. Suyanto	**Arnes Basri, S.Kom.**
NIP. 19680425 199303 1 004	NIP. 19780813 201001 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	**:**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	**:**	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	**:**	**1.06.01.1.01.06**
SUB KEGIATAN	**:**	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**
OPD	**:**	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	**:**	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	**:**	**2023**
PELAKSANAAN	**:**	**JANUARI –DESEMBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGRAM	:	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
KODE KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01**
KEGIATAN	:	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KODE SUB KEGIATAN	:	**1.06.01.1.01.01**
SUB KEGIATAN	:	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**
OPD	:	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**
LOKASI	:	**PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN ANGGARAN	:	**2023**
PELAKSANAAN	:	**JANUARI –DESEMBER 2023**

BAB I. DISKRIPSI RINGKAS

A. Pendahuluan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat

menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeeah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daereah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis dalam Standar Pelayanan Minimal.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan dan evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

2. Tujuan

   Kegiatan ini adalah bertujuan agar terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

D. Permasalahan

a. Adanya beberapa kegiatan teknis yang masih kurang tepat indikatornya, antara sasaran dengan tujuan kegiatan atau pun dengan terget yang ditetapkan.
b. Masih dibutuhkan fasilitasi perencanaan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan baik di Dinas Sosial Provinsi maupun di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
c. Keterbatasan waktu dan pelaksanaan evaluasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan.

E. Langkah-langkah yang dilakukan

Pelayanan terhadap Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial agar tepat sasaran dan memberikan capaian terukur sesuai yang telah direncanakan, dibutuhkan perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga langkah kedepan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut tepat dan akurat sehingga keinginan dan harapan menuju kesempurnaan dalam perencanaan bisa tercapai. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan beberapa aktivitas pendukungnya guna melengkapi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk mengemban kegiatan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tersebut dibutuhkan beberapa

pendukung dari sub kegiatanya yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Penyusunan DPA-SKPD; dan
4. Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.

F. Sasaran Kegiatan (OUTCOME)

Adapun sasaran dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Sosial (Renstra dan Renja);
2. Tercapainya koordinasi dan rapat dengan kepala dinas sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat;
3. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perubahan (RKA, DPA Perubahan);
4. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pergeseran (RKA, DPA, DPA Pergeseran).
5. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

G. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan penjabaran program dan kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tertentu seperti seperti dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu agar pencapaian kinerjanya optimal maka disusunlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diimplementasikan dalam Sub Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Review Renstra, Renja, Renstra dan Musrenbang), dengan hasil yang diharapkan adalah tersedianya suatu dokumen yang memuat rencana, target dan penganggaran sesuai tugas pokok Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) per tahun. Adapun Tahapan dalam penyusuran Renstra adalah:

   1. Persiapan penyusunan;
   2. Penyusunan rancangan awal;
   3. Penyusunan rancangan

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Kabupaten/ Kota
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Tahapan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial adalah:

7. Pendahuluan;
8. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
9. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
10. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
11. Penutup

b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah merupakan rangkaian atau tahapan dalam penyusunan dokumen tahunan seperti dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kerja Tahun n+1.

c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan suatu rangkaian dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam aplikasi mulai dari e-Planning sampai pada tahapan SIPD Penyusunan anggaran yang diinputkan berupa Pra RKA, RKA, DPA, DPPA Pergeseran dan DPPA Perubahan.

d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pergeseran dan Perubahan RKA-SKPD merupakan rangkaian dalam penyusunan anggaran pergeseran dan perubahan pada Dinas Sosial dan 8 UPTD yang diawali dengan Nota Dinas dalam penyusunan anggaran pergeseran dan perubahan dengan memperhatikan usulan prioritas yang wajib diakomodir pada pergeseran dan perubahan. Usulan pergeseran dan perubahan di inputkan pada sisitem SIPD.

e) Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota merupakan kegiatan pertemuan Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota yang berfokus pada penjaringan isu-isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat dan memberikan rekomendasi alternatif solusi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

H. Indikator Kinerja

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kegiatan dalam ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***, program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu: Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan target kinerja antara lain:

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi yang diikuti dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 kegiatan dan 2 dokumen

BAB. II RINCIAN AKTIVITAS

A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) dokumen.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya Dokumen Perencanaan (Program dan Kegiatan) Perangkat Daerah, tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) dokumen dan terelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.

1) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyempurnaan dokumen perencanaan OPD.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya data dan informasi penyelenggaran kesejahteraan sosial oleh masing-masing Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

C. Penyusunan DPA-SKPD

1) Penyusunan DPA-SKPD merupakan penyusunan alokasi anggaran dari tahapan usulan rencana kerja anggaran (RKA), penginputan/entri, dan hingga tahapan penetapan DPA SKPD.
2) Sasaran dari sub kegiatan ini tersedianya dokumen DPA SKPD yang meliputi dalam DPA Pergeseran Anggaran dan DPA Perubahan Anggaran SKPD.

D. Rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.

1) Rapat kerja antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

2) Sasaran dari sub kegiatan ini penjaringan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial untuk dijadikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

BAB.III JADWAL PELAKSANAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Anak Sub Kegiatan/ Aktivitas)	Waktu Pelaksanaan
1.06.01.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jan, Feb, Maret dan Mei, Oktober, November, Desember 2023

BAB. IV ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 182.804.450,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB. V PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Padang, Januari 2023

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran	PPTK
Drs. Suyanto	**Arnes Basri, S.Kom.**
NIP. 19680425 199303 1 004	NIP. 19780813 201001 1 011